JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 27 April 2026 | **Revised**: 25 Mei 2026 | **Accepted**: 28 Mei 2026

Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam Proses Kepailitan dan Pembubarannya

Rika Novalina[1], Farahdiba Syawlia Siregar[2]
[1] Universitas Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, rikanovalina@unpal.ac.id
[2]Universitas Sumatera Utara, Indonesia, farahdibasiregar@usu.ac.id

Corresponding Author: rikanovalina@unpal.ac.id[1]

Abstract: *Cooperatives as family-based legal entities have an important role in the people's economy. However, in practice, not a few cooperatives experience financial difficulties until they are declared bankrupt and dissolved. This research aims to analyze the form of liability of cooperative administrators in the bankruptcy and dissolution process, as well as review the legal basis governing the mechanism in the Indonesian legal system. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results show that cooperative management has significant legal responsibility, both civilly and criminally, especially if proven to have committed negligence, abuse of authority, or actions that harm the cooperative and its members. In the bankruptcy process, the board is obliged to cooperate with the curator and be accountable for the financial statements and management of cooperative assets. While in dissolution, the management is responsible for the implementation of liquidation in accordance with the provisions of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Enforcement of the responsibilities of cooperative management is crucial to protect the interests of creditors, members, and other related parties.*

Keyword: *Cooperative, Cooperative Management, Bankruptcy, Dissolution.*

Abstrak: Koperasi sebagai badan hukum yang berasaskan kekeluargaan memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit koperasi yang mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit dan dibubarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam proses kepailitan dan pembubarannya, serta meninjau dasar hukum yang mengatur mekanisme tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus koperasi memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan, baik secara perdata maupun pidana, terutama apabila terbukti melakukan kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan koperasi dan anggotanya. Dalam proses kepailitan, pengurus wajib bekerja sama dengan kurator serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan pengelolaan aset koperasi. Sementara dalam pembubaran, pengurus bertanggung

jawab atas pelaksanaan likuidasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penegakan tanggung jawab pengurus koperasi menjadi krusial untuk melindungi kepentingan kreditur, anggota, dan pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: Koperasi, Pengurus Koperasi, Kepailitan, Pembubaran.

PENDAHULUAN

Dalam hukum, selain manusia, terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan tersebut memiliki kekayaan sendiri bahkan ikut serta dalam lalu lintas hukum (melalui pengurusnya), badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan juga dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan tersebut sering dikenal dengan sebutan badan hukum (rechtspersoon) yang diartikan menjadi orang yang diciptakan oleh hukum. (Subekti dalam P.N.H. Simanjuntak, 2015:25)

Badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia atau perorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum serta mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. (R. WirjonoProdjodikoro, 2015:25) Badan hukum merupakan kumpulan orang yang secara bersama-sama mendirikan suatu badan berupa perhimpunan atau kumpulan harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu seperti yayasan. Keduanya sama-sama berstatus badan hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2015:25-26)

Badan hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. Sedangkan badan hukum privat adalah sebuah badan hukum keperdataan yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu yang memiliki tujuan tertentu yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah. Salah satu contoh badan hukum privat adalah Koperasi. (P.N.H. Simanjuntak, 2015:28-29)

Koperasi pada prinsipnya adalah merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan yang relatif beragam, berkumpul dan berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. (Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2017:123)

September 1956 telah diadakan Kongres Koperasi ke-3 di Jakarta. Kongres tersebut memutuskan mengenai Penyempurnaan Organisasi Gerakan Koperasi dan penghimpunan bahan untuk undang-undang perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian yang terbentuk adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1967 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (*Ibid,* hal. 124)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Hal itu sejalan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (Ibid, hal. 129) Meskipun demikian, tidak sedikit koperasi yang mengalami permasalahan keuangan serius hingga berujung pada proses kepailitan dan pembubaran badan hukum.

Fenomena meningkatnya jumlah koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, yang menghadapi masalah likuiditas dan wanprestasi terhadap kreditur menjadi perhatian tersendiri. Dalam situasi tersebut, peran dan tanggung jawab pengurus koperasi menjadi krusial, karena pengurus merupakan pihak yang mengelola jalannya koperasi dan bertanggung jawab langsung terhadap pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlangsungan usaha koperasi. Ketika koperasi dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka tidak hanya badan hukumnya yang terkena dampak, tetapi juga hak dan kewajiban para pengurus, anggota, dan kreditur.

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 29 UU No.25 Tahun 1992) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan pengelola tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. (Pasal 32 UU No.25 Tahun 1992) Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. (Pasal 33 UU No.25 Tahun 1992)

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. (Pasal 17 UU No.25 Tahun 1992) Selanjutnya dalam koperasi bukti kepemilikan anggota diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban membayar simpanan pokok yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat. Kreditur atau kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. (Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004)

Sayangnya, pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam proses kepailitan dan pembubaran masih menimbulkan berbagai persoalan interpretatif, terutama ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang merugikan pihak lain. Dalam praktik, sering kali tidak terdapat kejelasan sejauh mana pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana, serta bagaimana mekanisme akuntabilitasnya dalam proses kepailitan dan likuidasi koperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi dalam situasi di mana koperasi mengalami kepailitan dan dibubarkan, dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Kepailitan serta meninjau penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum pengurus koperasi serta memberikan perlindungan yang lebih adil bagi kreditur dan anggota koperasi.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena melalui metode penelitian akan memberi arah yang jelas bagi peneliti dalam menggali informasi, perolehan data dan gambaran tentang rencana penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik pengolahan datanya dengan menyeleksi data sekunder dengan mengklasifikan penggolongan data tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Koperasi

Koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yang artinya adalah bekerjasama untuk mencapai tujuan. Pasal 1 ayat 1 UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi. Sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (Pasal 1 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992)

Dr. Muhammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha Bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, yang terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri dan jujur. (Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2017:127)

Dapat disimpulkan bahwa koperasi mempunyai ciri-ciri:

a) Merupakan perkumpulan orang-orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
b) Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
c) Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil dan berimbang.
d) Mempunyai sifat saling tolong menolong, khususnya dalam kredit simpan pinjam.
e) Koperasi memiliki landasan, landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menerangkan bahwa landasan koperasi Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu landasan idiil dan landasan struktural. (Pasal 2 UU No.25 Tahun 1992)

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila itu sendiri didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.

Sedangkan landasan sktruktural koperasi adalah UUD 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dimana dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Yang artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat dari koperasi.

Tujuan dari koperasi adalah kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992) Dengan tujuan tersebut, maka koperasi memiliki fungsi dan peran : (Pasal 4 UU No.25 Tahun 1992)

a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.

d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut ketentuan Pasal 21 UU No.25 Tahun 1992, perangkat koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Mereka memiliki tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian.

Rapat anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan koperasi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran dasar, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan dan belanja koperasi, serta laporan pengesahan keuangan, menetapkan pengesahan, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian sisa hasil usaha dan menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. (Pasal 23 UU No.25 Tahun 1992)

Berbeda dengan Pengurus koperasi dimana mereka bertugas untuk mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengurus juga memiliki wewenang yaitu mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan melakukan Tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Sedangkan pengawas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan keterangan yang diperlukan, dan merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga. (Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2017:138)

Sama halnya dengan perusahaan lain, koperasi tentu saja akan menghadapi pasang surut, kemajuan dan kemunduran usaha. Dalam hal satu koperasi mengalami pengunduran, koperasi yang bersangkutan dapat juga melakukan penggabungan dengan koperasi lainnya. Dalam hal tidak dilakukannya penggabungan, koperasi dapat melakukan pembubaran. Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah.

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebagai simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Dengan telah dilakukannya penyelesaian, pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut.

B). Tanggungjawab Pengurus Koperasi dalam Pembubaran Koperasi yang Pailit

Koperasi merupakan badan hukum yang terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan keberadaannya dianggap penting, sehingga kerap disebut sebagai entitas hukum (legal entity). (Ismayani, Ismayani, 2020) Status badan hukum bagi koperasi diperoleh melalui pengesahan akta pendirian oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Anugrah, Meidya, 2013)

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Perkoperasian, anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Dalam kapasitasnya tersebut, anggota memiliki kewajiban untuk menaati seluruh ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta wajib melaksanakan setiap

keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Selain itu, anggota juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan koperasi serta berkontribusi dalam mempererat semangat kebersamaan antarlembaga koperasi, yang berlandaskan pada asas kekeluargaan.

Di samping kewajiban tersebut, anggota koperasi juga memiliki sejumlah hak, antara lain menghadiri rapat anggota, menyampaikan pendapat, serta menggunakan hak suara dalam proses pengambilan keputusan. Anggota juga memiliki hak untuk mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain sebagai pengurus maupun badan pengawas koperasi. Bahkan, anggota diberi hak untuk mengajukan permintaan diadakannya rapat anggota, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi. "Pasal 21 UU Perkoperasian menegaskan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga elemen utama, yaitu rapat anggota, pengurus, dan badan pengawas.

Tanggungjawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum berkewajiban untuk menangani seluruh sesuatu yang menjadi akibat dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Dalam ranah perdata prinsip tanggung jawab dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang mana prinsip ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggungjawab hukum atas suatu tindakan dan tidak berdasar pada terdapatnya kesepakatan yang dapat berakibat merugikan bagi pihak yang lainnya dan tanggungjawab hukum yang ada untuk kewajiban dalam pemenuhan suatu prestasi yang ditentukan dalam sebuah perjanjian tetapi ada kesengajaan ataupun kelalaian dalam pemenuhan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. (Asmara, Teguh Tresna Puja, Tarsisius Murwadji, dan Bambang Daru Nugroho, 2020)

Pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit akan memberikan tanggung jawab bagi seluruh perangkat yang ada di dalam koperasi terkhusus bagi pengurus koperasi tersebut, apalagi yang menyebabkan kerugian yang terjadi pada koperasi karena kelalaian ataupun kesengajaan pengurus koperasi dalam menjalankan tugasnya. UU KPKPU tepatnya pada Pasal 122 menegaskan bahwa jika yang dinyatakan pailit adalah suatu badan hukum maka seluruh kewajiban yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan menjadi tanggung jawab pengurus. Pada hal ini dinyatakan bahwa suatu badan hukum koperasi dalam keadaan pailit maka yang bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelesaikan segala urusan mengenai kepailitan adalah pengurus koperasi. Dalam organisasi koperasi yang berbadan hukum pengurus koperasi sebagai perangkat diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu perbuatan dan upaya hukum mewakili dan mengatas namakan koperasi, pengurus juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan koperasi dan dalam melaksanakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Apabila suatu koperasi harus menangung kerugian yang dialami akibat keadaan pailit, yang berkewajiban menanggung kerugian tersebut telah diatur dalam Pasal 34 UU Koperasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a) Pengurus koperasi, secara bersama-sama ataupun secara pribadi, berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh badan hukum koperasi, baik kerugian tersebut terjadi dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh pengurus dengan kesengajaan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.
b) Selain mengganti kerugian yang dialami koperasi, pengurus koperasi yang terbukti melakukan kesengajaan untuk melanggar sebagian atau seluruh aturan yang berkaitan dengan koperasi, maka penuntut umum dapat melakukan penututan terhadap pengurus koperasi dengan menyelesaikannya melalui jalur hukum.

UU Koperasi pada ketentuan Pasal 34 menjelaskan seluruh kerugian yang dialami oleh koperasi seluruhnya ditanggung oleh pengurus koperasi dengan tidak

membebankan kepada semua anggota pengurus koperasi, kerugian hanya dibebankan dan ditanggung oleh pengurus yang dengan sengaja mengakibatkan kerugian terhadap koperasi. Apabila seorang pengurus dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi pada koperasi bukan atas kelalaian yang diperbuatnya dan pengurus tersebut dapat mencegah terjadinya kelalaian terhadap tugas yang dijalankan maka pengurus tersebut dapat terbebas dari tanggung jawab yang terimanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh koperasi yang dinyatakan pailit tersebut". (Datmalem Siahaan, Jhonson, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, 2019)

Jika dikaitkan dengan pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit sesuai dengan keputusan pembubaran koperasi berdasar pada keputusan rapat anggota ataupun berdasar pada keputusan pemerintah, tanggung jawab pengurus koperasi juga seperti yang diatur dalam UU Koperasi tepatnya pada Pasal 34. Apalagi dalam hal pembubaran koperasi dikarenakan oleh tindakan pengurus koperasi yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan koperasi tidak dapat membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh tempo sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan koperasi harus mengalami kepailitan. Maka yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah "pengurus koperasi dengan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh koperasi, selain itu pengurus koperasi juga dapat dituntut oleh penuntut umum. Apabila dalam penentuan siapa yang bertanggung jawab dalam mengganti kerugian koperasi tidak dapat dicapainya kesepakatan, jalan terakhir yang harus ditempuh oleh seluruh pengurus koperasi yaitu dengan mencari penyelesaian melalui jalur hukum. (Putri, Salma Indah, Tarsisius Murwadji, dan Kilkoda Agus Saleh, 2020)

Jika dilihat dari UU Koperasi terhadap tanggungjawab pengurus yang mengakibatkan pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit, yang diputusan melalui keputusan rapat anggota ataupun keputusan pemerintah yaitu pengurus secara besama-sama maupun perorangan berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian yang dialami koperasi, apalagi pengurus tersebut dapat dibuktikan telah melakukan kesengajaan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya maka dapat pula dituntut secara hukum oleh penuntut umum.

C). Akibat Hukum terhadap Pengurus Atas Pembubaran Koperasi yang Dinyatakan Pailit

Koperasi dikatakan sebagai sebuah perkumpulan yang bergerak pada sektor perekonomian memiliki status badan hukum, yang pembentukan sampai pembubarannya diatur dengan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah ataupun yang dibuat bersama anggota Koperasi itu sendiri yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi (selanjutnya disebut AD/ART). Dalam UU Koperasi, Pasal 46-50 mengatur mengenai tata cara pembubaran Koperasi. (Sandy, Ni Nyoman Ratih Kemala, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2018)

Tepatnya pada Pasal 46 UU Koperasi termuat dua cara yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembubaran pada suatu badan hukum Koperasi, sebagai berikut :

a) Keputusan Rapat Anggota

Koperasi yang dibubarkan atas keputusan dari rapat anggota ini memiliki kekuasaan untuk membubarkan koperasi karena dalam Pasal 46-50 UU Koperasi tidak menjelaskan mengenai alasan-alasan yang digunakan dalam rapat anggota dalam membubarkan koperasi. Dalam koperasi anggota merupakan organ koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam memutuskan segala hal yang berkaitan dengan koperasi termasuk halnya dalam pembubaran koperasi dengan

tetap mempertimbangkan baik-buruknya keputusan yang diambil demi kesejahteraan koperasi itu sendiri. Apabila dalam hal koperasi tidak dapat diharapkan lagi untuk bisa berjalan maka rapat anggota dapat memutuskan untuk melakukan pembubaran koperasi. Namun jika dalam rapat anggota, koperasi diputuskan untuk bubar. Selanjutnya pengurus koperasi atau orang yang diberikan kuasa dalam rapat anggota dapat melaporkan pembubaran koperasi secara tertulis kepada kreditur dan pemerintah.

b) Keputusan Pemerintah

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang memiliki kewenangan hanya atas kuasa Undang-Undang yang secara eksplisit menyatakan hal itu. Maksudnya terdapat sebuah norma hukum dalam sebuah Undang-Undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan Undang-Undang tersebut berwewenang untuk membatalkan perjanjian tertentu."

Koperasi ialah badan hukum yang didirikan berdasar pada suatu perjanjian yang dibuat oleh anggota-anggotanya, sehingga jika perjanjian tersebut dibatalkan maka koperasi otomatis dapat dibubarkan. Pasal 48 UU Koperasi memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk membubarkan koperasi berdasar pada dalil-dalil tertentu yang tentunya hal itu merugikan bagi kelangsungan hidup koperasi. PP Pembubaran Koperasi juga menyatakan pemerintah memiliki kewenangan dalam pembubaran koperasi yang dapat diberikan kepada menteri yang bertugas pada bidang perkoperasian, pelaksanaan dan penyelesaian pembubarannya dilaksanakan oleh pejabat yang dipilih dan ditugaskan oleh Menteri.

Kewenangan dalam pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah ini merupakan tugas dari pemerintah demi terwujudnya kondisi perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan dan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Selain itu keputusan pembubaran koperasi tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang jelas melainkan apabila suatu koperasi dianggap menghambat dan membahayakan kelangsungan hidupnya, terbukti melanggar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan koperasi atau prinsip koperasi sudah tidak sesuai dengan "UU Koperasi serta AD/ART yang dimiliki koperasi. Keputusan bubarnya koperasi oleh pemerintah berdasar pada Pasal 47 ayat (1) UU Koperasi dilakukan apabila:

1) Koperasi tidak dapat melengkapi persyaratan yang tertulis dalam UU Koperasi yaitu terkait dengan landasan koperasi, asas-asas koperasi, tujuan koperasi, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perkoperasian, serta keanggotaan koperasi, terlebih jikalau koperasi tidak mengikuti persyaratan yang tercatat pada AD/ART yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri.
2) Koperasi melakukan kegiatan melanggar hal yang bertentangan dengan ketertiban umum serta norma-norma yang ada dan telah memiliki kekuatan hukum.
3) Koperasi dipandang tidak dapat lagi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga dianggap tidak dapat melaksanakan fungsi koperasi khususnya dalam mensejahterakan para anggotanya.

Jika dikaji lebih jauh keputusan pembubaran koperasi yang terdapat pada Pasal 47 ayat (1) huruf c UU Koperasi yang pada penjelasannya menyatakan bahwa pembubaran koperasi karena atas suatu koperasi tidak dapat melanjutkan hidupnya karena dinyatakan pailit. Termuat pula di Pasal 3 ayat (1) huruf c PP Pembubaran Koperasi, menjelaskan bahwa yang dapat membubarkan suatu koperasi yang dinyatakan pailit sesuai dengan keputusan pengadilan niaga adalah Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan

kekuasaan penuh oleh pemerintah. Dalam hal koperasi yang diputus pailit harus memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak sanggup membayarkan paling tidak satu utang yang dimiliki pada saat waktu yang telah disepakati untuk pembayaran utang. Pernyataan kepailitan permohonannya disampaikan oleh koperasi atau 1 (satu) krediturnya ke Pengadilan Niaga. (Andraini, Fitika, 2017)

Putusan pernyataan pailit memberikan akibat hukum bagi koperasi terlebih lagi kepada pengurus koperasi, pada Pasal 21 UU KPKPU" menyebutkan kepailitan yang melingkupi semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, diketahui bahwa kepailitan merupakan sita umum. Sehingga otomatis koperasi tidak memiliki hak lagi dalam mengelola asetnya. Koperasi pada keadaan likuidasi sudah tidak memiliki kewenangan untuk turut dalam pengalihan harta kekayaannya secara mandiri. Yang berhak dalam pengelolaan dan pengalihan aset kekayaan yang dimiliki oleh koperasi hanya likuidator. (Marcella, Cloudiya, 2016)

Koperasi merupakan badan hukum yang bergerak dalam sektor ekonomi, koperasi dapat bubar berdasar pada keputusan rapat anggota ataupun berdasar pada keputusan pemerintah tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang diterima oleh seluruh organ yang ada pada koperasi, yang diantaranya anggota, badan pengawas, dan juga pengurus koperasi. Akibat hukum tersebut wajib diikuti dan dilaksanakan setelah koperasi dinyatakan bubar, serta penyelesaiannya terhadap pembubaran juga harus dilakukan. Pengurus koperasi sebagai salah satu organ koperasi harus melaksanakan tugasnya dan berhak untuk mewakilkan koperasi baik selama proses dalam maupun di luar pengadilan. Pembubaran ini juga tentunya memiliki akibat hukum terhadap pengurusnya terlebih lagi pengurus koperasi terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat merugikan koperasi dan menyebabkan kepailitan bagi koperasi. "Akibat hukum bagi pengurus koperasi yaitu pengurus masih tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya, namun dalam hal menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan proses pembubaran koperasi memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya. (Santoso, Putri Pertiwi, 2013)

Pembubaran koperasi yang dilaksanakan berdasar pada keputusan rapat anggota ini merupakan kewenangan dari anggota koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi, keputusan pembubaran koperasi diambil juga tetap mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan jalannya koperasi yang dirasa masih dapat memberikan kesejahteraan. Jika ternyata suatu koperasi sudah tidak dapat diharapkan atau dinyatakan pailit karena koperasi berada dalam keadaan harta kekayaannya pada sita umum, maka barulah rapat anggota berwenang untuk mengambil keputusan untuk koperasi tersebut dapat dibubarkan. Selanjutnya pengurus atau orang yang diberikan kuasa dalam rapat anggota dapat melaporkan pembubaran koperasi kepada pemerintah dan krediturnya. Sehingga terdapat akibat hukum bagi seluruh organ koperasi, yang khususnya juga terjadi pada pengurus koperasi yang dinyatakan bahwa memiliki hak dan kewajiban yang terbatas dalam menjalankan tugasnya dan juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan- urusan yang berkaitan dengan pembubaran koperasi. Dalam hal mewakili koperasi pada saat proses penyelesaian pembubaran koperasi dapat dilakukan oleh pengurus koperasi dan dapat pula diwakilkan oleh orang yang dikuasakan secara khusus untuk mengajukan permohonan secara resmi mengenai pembubaran koperasi. (Khasanah, Annisa Imami, 2013)

Sedangkan koperasi yang dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah diatur dalam Pasal 48 UU Koperasi yaitu dibubarkan berdasarkan alasan-alasan tertentu termasuk dengan hal koperasi dinyatakan pailit. Alasan-alasan untuk dapat memutuskan pembubaran koperasi harus memenuhi sedikitnya satu dari tiga alasan yang tercantum pada Pasal 3 PP Pembubaran Koperasi dan memang benar koperasi tersebut terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur tersebut. Tentunya pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah juga memiliki akibat hukum bagi pengurusnya yang dalam menjalankan tugasnya melakukan kelalaian". Dimana pengurus koperasi sudah tidak memiliki kekuasaan yang berfungsi dalam menyelesaikan proses pembubaran koperasi dan pengurus koperasi hanya dapat menjalankan hak dan kewajiban secara terbatas dalam menyampaikan surat keberatan terkait dengan pembubaran koperasi kepada pemerintah.

KESIMPULAN

Koperasi karena pailit membawa konsekuensi hukum terhadap para pengurusnya. Pembubaran yang dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota memberikan pengurus hak dan kewajiban yang terbatas, namun mereka masih diberi wewenang untuk mewakili koperasi dalam proses penyelesaian pembubaran. Selain itu, pengurus juga dapat mengajukan permohonan resmi terkait pembubaran kepada pemerintah maupun kreditur. Sebaliknya, apabila pembubaran dilakukan melalui keputusan pemerintah, maka konsekuensi hukum yang timbul bagi pengurus koperasi berbeda, di mana kewenangan pengurus menjadi terbatas dan tidak dapat menjalankan fungsinya seperti semula, termasuk dalam mengajukan permohonan pembubaran kepada pemerintah. Tanggung jawab utama atas pembubaran koperasi yang dipailitkan tetap berada di tangan pengurus koperasi. Baik secara kolektif maupun individu, mereka wajib mengganti kerugian atas aset koperasi yang hilang akibat tindakan mereka, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Koperasi. Apabila kelalaian pengurus menimbulkan kerugian besar yang menyebabkan koperasi dinyatakan pailit, maka pengurus tersebut dapat dituntut secara hukum di pengadilan.

REFERENSI

Andraini, Fitika. "Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. NIAGA. JKT. P)". Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 18, no. 1. (2017): 87-114.

Anugrah, Meidya "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi". Jurnal Ilmu Hukum. edisi 5. Vol. 1. (2013): 1-9.

Asmara, Teguh Tresna Puja, Tarsisius Murwadji, dan Bambang Daru Nugroho. "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 1. (2020): 109-126.

Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Dagang. Depok:* PT RajaGrafindo Persada.

Datmalem Siahaan, Jhonson, Maryati Bachtiar, dan Dasrol. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pengurus Terhadap Anggota Atas Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati- Hatian" 6, no. 2. (2019): 1-15.

Ismayani, Ismayani. “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Rapat Anggota Koperasi”. JURNAL TECTUM 2, no. 1. (2020): 101-111.

Mangdalena, I. Nyoman Restuin, dan Dewa Gede Rudy. “Peranan Dinas Koperasi Kabupaten Badung Dalam Pembubaran Badan Hukum Koperasi”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 12. (2018): 1-15.

Marcella, Cloudiya. “Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”. Diponegoro Law Journal. Vol. 5 No.4. (2016): 1-13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549).

Putri, Salma Indah, Tarsisius Murwadji, dan Kilkoda Agus Saleh. “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Apabila Terjadi Kredit Macet Dari Anggota Koperasi Dalam Linkage Program Pola Channeling Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Badan Hukum Koperasi." HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1. (2020): 42-48.

Sandy, Ni Nyoman Ratih Kemala, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. “Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Diputus Pailit”. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 10. (2018): 1-16.

Santoso, Putri Pertiwi. “Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat dari Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum)”. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 5. (2013).

Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).